



## SIARAN PERS

Biro Hubungan Masyarakat  
Gd. I Lt. 2, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110  
Telp: 021-3860371/Fax: 021-3508711  
[www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)



### Bappebti Perketat Pengawasan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Terdaftar

**Jakarta, 27 Juli 2022** – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan aset kripto serta terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan bertransaksi mendapatkan informasi yang jelas dan legal terkait aset kripto yang diperdagangkan dan calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) yang terdaftar di Bappebti.

*“Bappebti terus menggencarkan edukasi tata cara bertransaksi aset kripto yang benar dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi dan tata cara penyelesaian masalah. Terlebih saat ini, banyak beredar situs web maupun aplikasi yang menawarkan investasi kepada masyarakat, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan”,* terang Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko pada hari ini, Rabu (27/7).

Didid mengungkapkan, Bappebti terus melakukan pengawasan kepada CPFAK secara *off site* dan *on site*. Pengawasan *off site* dilakukan terhadap laporan rutin dan berkala yang disampaikan CPFAK melalui surat elektronik (*e-mail*) atau sistem pelaporan elektronik yang terhubung ke Bappebti. Sementara itu, pengawasan *on-site* dilakukan secara langsung, baik rutin maupun sewaktu-waktu, berdasarkan perhitungan pemetaan risiko.

Didid menambahkan, setiap CPFAK dan produk aset kripto yang diperdagangkan harus didaftarkan ke Bappebti. Setiap jenis aset kripto yang tidak sesuai dengan peraturan Bappebti, tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

*“Aset kripto baru yang akan diperdagangkan harus didaftarkan ke Bappebti. Pendaftaran dapat dilakukan melalui CPFAK yang sudah terdaftar. Selanjutnya, penilaian akan dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Penetapan aset kripto sendiri dilakukan melalui metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian,”* tegas Didid.

Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Dalam regulasi itu disebutkan syarat aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Aset kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Menurut Didid, Bappebti telah memberikan tanda daftar kepada 25 CPFAK dan menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, CPFAK hanya dapat memperdagangkan jenis aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Tirta Karma Senjaya menambahkan, perdagangan fisik aset kripto merupakan salah satu komoditi yang sangat diminati masyarakat akhir-akhir ini. Bappebti mencatat, data transaksi aset kripto meningkat pesat. Hal itu terlihat dari nilai transaksi pada 2021 sebesar Rp 859,4 triliun atau naik 1.224 persen dibandingkan pada 2020 yang tercatat sebesar Rp 64,9 triliun. Selain itu, peningkatan terlihat dari transaksi Januari—Juni 2022 yang telah mencapai Rp 212 triliun. Hingga Juni 2022, pelanggan aset kripto di Indonesia tercatat memiliki 15,1 juta pelanggan.

*“Dengan tingginya minat masyarakat yang berinvestasi di bidang perdagangan fisik aset kripto, masyarakat diminta agar terlebih dahulu paham dengan benar produk dan mekanisme perdagangannya,”* ujar Tirta.

Pertama, Tirta menyarankan, masyarakat harus menjadi pelanggan pada perusahaan yang memiliki tanda daftar dari Bappebti. Kedua, memastikan dana yang digunakan adalah dana lebih yang dihasilkan secara legal dan bukan dana yang digunakan kebutuhan sehari-hari. Ketiga, menginvestasikan dana untuk jenis produk yang telah ditetapkan Bappebti. Keempat, mempelajari risiko yang mungkin timbul dan perkembangan harga komoditi yang terjadi karena harga yang fluktuatif. Keempat, pantang percaya janji-janji keuntungan tinggi atau tetap.

*“Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas CPFAK dengan mengakses situs resmi Bappebti di tautan <https://www.bappebti.go.id>,”* tandas Tirta.



--selesai--

**Informasi lebih lanjut hubungi:**

**Ani Mulyati**  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
Kementerian Perdagangan  
Email: [pusathumas@kemendag.go.id](mailto:pusathumas@kemendag.go.id)

**Tirta Karma Senjaya**  
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar  
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  
Kementerian Perdagangan  
Email: [humas.bappebti@kemendag.go.id](mailto:humas.bappebti@kemendag.go.id)

**DAFTAR CALON PEDAGANG ASET KRIPTO TERDAFTAR DI BAPPEBTI**

No	Nama Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	Merek Dagang	Logo
1	PT Indodax Nasional Indonesia	Indodax	
2	PT Aset Digital Berkat	Tokocrypto	
3	PT Zipmex Exchange Indonesia	Zipmex	
4	PT Indonesia Digital Exchange	Digital Exchange	
5	PT Pintu Kemana Saja	Pintu	
6	PT Luno Indonesia LTD	Luno	
7	PT Cipta Koin Digital	Koinku	
8	PT Tiga Inti Utama	Triv	
9	PT Upbit Exchange Indonesia	Upbit	
10	PT Rekeningku Dotcom Indonesia	Rekeningku.com	
11	PT Trinita Investama Berkat	Bitocto	
12	PT Plutonext Digital Aset	Plutonext	
13	PT Galad Koin Indonesia	Galad	
14	PT Kripto Maksima Koin	Kripto Maksima	
15	PT Mitra Kripto Sukses	Kripto Sukses	
16	PT Pantheras Teknologi Internasional	Pantheras	
17	PT Aset Digital Indonesia	Incrypto	
18	PT Pedagang Aset Kripto	Pedagang Aset Kripto	
19	PT Tumbuh Bersama Nano	Nanovest	
20	PT Utama Aset Digital Indonesia	Bittime	
21	PT Coinbit Digital Indonesia	Coinbit	
22	PT Kagum Teknologi Indonesia	Ajaib	
23	PT Bumi Santosa Cemerlang	Pluang	
24	PT Gudang Kripto Indonesia	Gudang Kripto	
25	PT Ventura Koin Nusantara	Vonix	